

## **Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Mikro: Studi Kasus Baznas Microfinance Desa Jabon Mekar**

**Moreta Finesti Azhar, Ikhwan Hamdani, Syarifah Gustiawati**

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor  
[finestiazhar.fa@gmail.com](mailto:finestiazhar.fa@gmail.com), [liefah83@gmail.com](mailto:liefah83@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the distribution of productive zakat funds on the improvement of mustahik micro enterprises in BAZNAS Microfinance, Jabon Mekar Parung Village, Bogor. Productive zakat is zakat on assets or funds given to mustahik not spent but developed and used to help mustahik's business. Distribution of zakat funds is the provision of zakat funds to mustahik or zakat recipients as an effort to alleviate poverty. Micro business is a productive business that has a wealth of Rp. 50,000,000 excluding land and buildings for business premises. The improvement of micro-enterprises is an effort or process to advance the conditions of micro-enterprises towards a better direction. In this study, using a quantitative method by taking a sample of 25% of the total population of 162 business actors registered with BAZNAS Microfinance partners in Jabon Mekar Village in 2020. The data collection techniques used were questionnaires and observation. With that, the data analysis techniques used in this research are Normality Test, Simple Linear Regression Test and Hypothesis Testing.*

**Keywords: Productive Zakat, Distribution of Zakat Funds, Micro Enterprises, Micro Business Improvement, Village Microfinance BAZNAS.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Microfinance Desa Jabon Mekar Parung Bogor. Zakat produktif adalah zakat harta atau dana yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mustahik. Penyaluran dana zakat adalah pemberian dana zakat kepada mustahik atau penerima zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Usaha mikro adalah usaha produktif yang memiliki kekayaan Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Peningkatan usaha mikro adalah suatu upaya atau proses untuk memajukan kondisi usaha mikro kearah yang lebih baik. Pada penelitian ini, menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil sampel 25% dari jumlah populasi 162 pelaku usaha yang terdaftar mitra BAZNAS Microfinance Desa Jabon Mekar pada tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan observasi. Dengan itu teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Regresi Linier Sederhana dan Uji Hipotesis.

**Kata Kunci: Zakat Produktif, Penyaluran Dana Zakat, Usaha Mikro, Peningkatan Usaha Mikro, BAZNAS Microfinance Desa.**

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah maal (material) yang memiliki fungsi strategis untuk membangun perekonomian umat Islam. Kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam mengharuskan umat Islam untuk mengimani dan melaksanakannya, sesekali orang yang menganggap zakat bukan rukun Islam maka ia dapat dianggap kafir dan orang yang tidak berzakat padahal telah diwajibkan, maka ia telah melakukan perbuatan dosa karena telah menolak perintah Allah dan telah mengabaikan hak para mustahik. Oleh karena itu, penuaian zakat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban tetapi berdampak positif kepada kehidupan sosial karena keberadaannya dapat mensejahterakan kehidupan bagi orang yang tidak mampu (Sapiudin, 2016). seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat imam bukhari dari abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda :

***“Barangsiapa yang bersedekh dengan senilai sebiji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan Allah akan menerima sedekh yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya but miliknya, seperti halnya seseorang diantara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung.”***

Pada mengembangkan zakat sebagai modal usaha muncul ketika fokus perhatian diarahkan secara seksama bahwa para fuqaha dan masakin tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbatasan kekuatan fisik namun diantara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan, tetapi mereka tidak memiliki modal. Sehingga keluar ide usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkannya keahlian yang mereka miliki. Maka pihak yang paling berperan dalam zakat produktif ini adalah kreatifitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan (Fakhrudin, 2018). Didalam mendukung terwujudnya hal tersebut, kaum muslimin wajib bahu-membahu dalam mendukung tugas-tugas Badan Amil Zakat, yang terdapat didalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Kesejahteraan mustahik dikatakan berjalan dengan baik dan telah terpenuhi apabila masyarakat tersebut menjadi mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui pemberdayaan *empowerment* agar anggota masyarakat dapat ikut dalam produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan *equity* dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan *security*, keberlanjutan *sustainability* dan kerjasama *cooperation* kesemuanya berjalan secara simultan (Ratih, 2016).

Usaha mikro merupakan suatu usaha dalam hal perdagangan atau jasa yang dikelola oleh individu ataupun kelompok yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro atau kecil

yang dapat meningkatkan ekonomi negara. Sejalan dengan usaha pemerintah, usaha mikro di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya dalam pemberdayaan usaha mikro di Indonesia melalui pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Tujuan dari pemberdayaan usaha mikro ini salah satunya tercantum dalam pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 yaitu meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk membagikan jasa perluasan usaha serta pemberdayaan masyarakat, baik lewat pinjaman dan pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengaturan simpanan, maupun pembagian jasa konsultasi perluasan usaha yang tidak hanya mencari profit.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Microfinance Desa) diluncurkan BAZNAS di Jabon Mekar Parung, Bogor. Program ini adalah sebuah lembaga keuangan mikro nonprofit yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil dari kalangan kurang mampu dari BAZNAS pusat. Dimna lembaga ini bermaksud untuk memberantas peminjaman modal ilegal pada para pengusaha mikro yang terjepit kebutuhan modal dan kurangnya akses para pengusaha kecil kepada penyedia modal yang layak. Pada program BAZNAS Microfinance Desa, sejalan dengan pilar zakat yang salah satunya mengatasi kemiskinan. Jadi lewat program ini diharapkan bisa mengatasi kemiskinan masyarakat, dengan cara memberikan bantuan berupa modal bagi para pelaku usaha kecil menengah. Meskipun ini adalah program yang baru diterapkan di Desa BAZNAS Jabon Mekar Parung, Bogor. Program BAZNAS Microfinance Desa ini akan membuka akses pembiayaan kepada para pelaksana usaha kecil, membagikan pelayanan perluasan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha lewat pelatihan, workshop serta kegiatan lain yang serupa. Yang paling utama adalah sebagai penggerak, karena untuk membantu pengentasan kemiskinan, harus ada yang dicapai. Lembaga ini sangat dibutuhkan untuk memberantas rentenir yang telah menindas para pengusaha kecil, karena keperluan modal mendesak dan kurangnya akses para pengusaha kecil ini kepada penyedia modal yang layak. Maka dari itu penulis tertarik untuk penelitian dengan judul "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Microfinance Desa Jabon Mekar)."

## TINJAUAN LITERATUR

Kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Zakat menurut istilah berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Harta yang dikeluarkan menurut istilah dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Selain itu, zakat diartikan juga sebagai nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimnaya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002).

Zakat produktif adalah zakat harta atau dana yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mustahik, sehingga usaha tersebut dapat mustahik memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Toriquddin, 2015).

Syarat zakat produktif diantaranya : 1) Merdeka, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. 2) Islam, menurut Ijma zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. 3) Baligh dan berakal, zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti shalat dan puasa. 4) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh hukum syara. 5) Harta yang dizakati adalah milik penuh. 6) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat missal pada masa panen. 7) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang. Adapun rukun zakat produktif adalah adanya muzaki, adanya mustahik, Adanya harta yang mencapai nisab dan adanya amil.

Penyaluran dana zakat menurut Mustafa Edwin Nasution adalah pemberian dana zakat kepada mustahik atau penerima zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha (Hafidhuddin, 2008). Hal ini menunjukkan, bahwa zakat hendak mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Sistem penyaluran dana zakat produktif terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik hingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil secara khusus memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut: 1) Manajemen tergantung pemilik. 2) Modal disediakan oleh pemilik sendiri. 3) Skala usaha dan jumlah modal relative kecil. 4) Daerah operasi usaha bersifat lokal. 5)

Sumber daya manusia yang terbatas. 6) Biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. 7) Karyawan adalah hubungan kekerabatan emosional. 8) Mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis (Kusinwati, 2019).

Peningkatan usah mikro adalah suatu upaya atau proses untuk memajukan kondisi usaha mikro kearah yang lebih baik. Menurut UU No.9 tahun 1995, peningkatan usaha mikro perlu adanya pemberdayaan yaitu: 1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. 2) Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha yang terdaftar sebagai mitra BAZNAS Microfinance Desa Jabon Mekar pada tahun 2020. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu sebesar 25% dari jumlah populasi sebesar 162 pelaku usaha mikro mustahik BAZNAS Microfinance Desa Jabon Mekar yaitu sebanyak 40 responden.

### HASIL PENELITIAN

**Gambar 4.1**  
**Hasil Penelitian Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.99685387
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.099
	Negative	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil hitung diatas diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$ . Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *kolmogrov-smirnov* diatas, dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi terpenuhi

**Gambar 4.2**

### Hasil Penelitian Uji Regresi Linear Sederhana

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.638	1.713		2.124	.040
	PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF (X1)	.429	.066	.723	6.455	.000

a. Dependent Variable: PENINGKATAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (Y)

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai konstanta penyaluran dana zakat produktif (X) sebesar 3,638 dan nilai koefisien regresi (X) sebesar 0,429 artinya penyaluran dana zakat produktif (X) berpengaruh terhadap peningkatan usaha mikro mustahik (Y). Dan hasil nilai signifikansi  $0,04 < 0,05$  maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel penyaluran dana zakat produktif (X) ada pengaruh terhadap variabel peningkatan usaha mikro mustahik (Y).

**Gambar 4.4**  
**Hasil Penelitian Hipotesis Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.638	1.713		2.124	.040
	PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF (X1)	.429	.066	.723	6.455	.000

a. Dependent Variable: PENINGKATAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (Y)

Berdasarkan hasil hitung SPSS diketahui nilai t hitung variabel penyaluran dana zakat produktif (X) 2,124. Karena nilai t hitung  $2,124 > t$  table 1,685 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya ada pengaruh peyaluran dana zakat produktif (X) terhadap peningkatan usahamikro mustahik (Y).

**Gambar 4.5**  
**Hasil Penelitian Hipotesis Uji f**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170.490	1	170.490	41.661	.000 <sup>b</sup>
	Residual	155.510	38	4.092		
	Total	326.000	39			

a. Dependent Variable: PENINGKATAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (Y)

b. Predictors: (Constant), PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF (X1)

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diatas, diketahui nilai signifikansi adalah 0,000. Karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain penyaluran dana zakat produktif (X) berpengaruh terhadap peningkatan usaha mikro mustahik (Y). sedangkan diketahui jika nilai f hitung adalah sebesar 41,661, karena nilai f hitung  $> f$  table 3,25 maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima atau dengan kata lain penyaluran dana zakat produktif (X) secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan usaha mikro mustahik (Y).

## KESIMPULAN

Variabel penyaluran dana zakat produktif secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Microfinance Desa Jabon Mekar. Hasil yang menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif secara statistik berpengaruh terhadap peningkatan usaha mikro mustahik dimungkinkan karena semakin mustahik di bantu dari segi modal, pelatihan, edukasi dalam berusaha semakin meningkat pula usaha mikro yang mustahik jalani. Dengan demikian, penyaluran dana zakat produktif adalah upaya penguatan posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan ummat melalui batuan dana zakat produktif sehingga mustahik mampu meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya dari hasil usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018, h.85-86

Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, 2018, h.46

Budiarto, Rachmawan. 2016. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Gadjah Mada University Press.

Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h.15

- Dr. Dindin Abdurohim BS, S.Sos., MM, M.Si. 2020. *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Bintang Pustaka Madani
- Dr. H. Sapiudin Shidiq. M.Ag, *Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet 1, hlm 215.
- El-Madani. 2013. *Fiqih Zakat Lengkap*. Diva Press
- Fakhruddin, F. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN-Maliki Press.
- Fitri, M. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.
- Hafidhuddin, D. & Ahmad Juwaini. (2007). *Membangun Peradaban Zakat*. Devisi Publikasi Institut Manajemen Zakat.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Gramata Publishing, 2018, h.97
- Kelana, R. R. A. (2020). *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Kusinwati, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah, Tangerang, 2019, h.3-2*
- Nafiah, L. (2015). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*. *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(1), 929-942.
- Nasution S. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurul, 2015. *Zakat Dalam Pandangan Prespektif Mikro dan Makro Melalui Pendekatan Rise*. (Jakarta: Pranata Media Group).
- Permana, S. H. (2017). *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. *Aspirasi: Jurnal masalah-masalah sosial*, 8(1), 93-103.
- Rahmawati, S., Suprpti, A. R., Mulyono, L. E. H., Hidayat, S. R., & Hakim, A. R. (2016). *Bisnis Usaha Kecil Menengah-Akuntansi, Kewirausahaan dan Manajemen Pemasaran*. *Ekuilibria*. Yogyakarta.
- Ratih, Dwi, 2016. *Pemberdayaan Dana Zakat Yang Dikaitkan Dengan Delapan Asnaf Pada Penerima Zakat*. (Jakarta: Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia).

- Rudi, E., Sibawaihi, T., & Badaruddin, B. (2019). *Pengaruh Efektivitas Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik di Baznas Kabupaten Muaro Jambi* (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Suharsimi, A. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, S. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sujarweni, W. 2015. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqas* Id Al-Syariah Ibnu 'Asyru> R. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 16(1), 62-79.
- Winoto, G. N., & PUJIYONO, A. (2011). *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*. (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).